



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat standar pelayanan;
 - c. bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara secara elektronik, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap standar pelayanan publik pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur pelayanan bagi para pencari keadilan, yang ditetapkan dalam suatu keputusan standar pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1376/DJA/HM.00/3/2022 tentang Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri;
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan: Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 05/KPA.W17-A6/HK.1.2/9/2023 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

KEDUA : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II diatur dan disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, di mana setiap standar pelayanan peradilan setidaknya harus memuat 7 (tujuh) unsur: 1). dasar hukum; 2). sistem mekanisme dan prosedur, 3).



waktu pelayanan, 4). biaya/tarif, 5). produk layanan, 6). Sarana prasarana, dan 7). Kompetensi pelaksana, yang secara keseluruhan dijadikan dasar oleh Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Sanksi akan dijatuhkan apabila terbukti pelaksana pelayanan melakukan ketidaksesuaian standar pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai pula dengan tingkat kesalahan;
- KELIMA : Seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Bontang Kelas II wajib mematuhi dan melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda
3. Arsip



Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

I. Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

C. Maksud

1. Sebagai bentuk komitmen Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam meminta pelayanan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
3. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Adapun pelayanan yang menjadi ruang lingkup Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pelayanan Permohonan Informasi
3. Pelayanan Anjungan Gugatan Mandiri
4. Pelayanan Pembuatan Akun Pengguna Lain Melalui Aplikasi e-Court
5. Pelayanan Pendaftaran Perkara Permohonan secara Elektronik



6. Pelayanan Pendaftaran Perkara Gugatan Biasa/Gugatan Sederhana secara Elektronik
7. Pelayanan Keberatan Gugatan Sederhana secara Elektronik
8. Pelayanan Perlawanan/Verzet secara Elektronik
9. Pelayanan Upaya Hukum Banding secara Elektronik
10. Pelayanan Pencabutan Upaya Hukum Banding secara Elektronik
11. Pelayanan Upaya Hukum Kasasi secara Elektronik
12. Pelayanan Pencabutan Upaya Hukum Kasasi secara Elektronik
13. Pelayanan Upaya Hukum Peninjauan Kembali secara Elektronik
14. Pelayanan Pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
15. Pelayanan Pembayaran Biaya Perkara
16. Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar Non Tunai
17. Pelayanan Bantuan Hukum
18. Pelayanan Pembebasa Biaya Perkara (Prodeo DIPA)
19. Pelayanan Beracara Secara Cuma-Cuma (Prodeo Murni)
20. Pelayanan Produk Pengadilan
21. Pelayanan Pengaduan
22. Pelayanan Pemetraian Pos
23. Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
24. Pelayanan Pendaftaran Surat Izin Kuasa Insidentil
25. Pelayanan Administrasi Persidangan
26. Pelayanan Persidangan Telekonferensi
27. Pelayanan Mediasi secara Manual
28. Pelayanan Mediasi secara Elektronik
29. Pelayanan Prioritas Kelompok Rentan
30. Pelayanan Permohonan Eksekusi

E. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bontang Kelas II berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Penyelenggaraan pelayanan Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah setiap unit kerja yang melakukan pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
5. Pelaksana pelayanan Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah pejabat, pegawai atau petugas yang bertugas melaksanakan Tindakan atau serangkaian pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang Kelas II.



6. Masyarakat pencari keadilan adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Penanggungjawab Pelayanan

Penanggungjawab pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II terdiri dari penyelenggara pelayanan dan pelaksanaan pelayanan. Pelaksana pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II harus berperilaku sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif.
2. Cermat.
3. Santun dan ramah.
4. Tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.
5. Profesional.
6. Tidak mempersulit.
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
11. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki.
12. Terbuka dan dapat mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.
13. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.
14. Tidak menyimpang dari standar operasi prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

G. Pengaduan

Penyampaian informasi ketidaksesuaian standar pelayanan yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan dapat disampaikan melalui:

1. Layanan Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II
2. WhatsApp Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-5125-6098
3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id
5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id



H. Saran dan Masukan

Penyampaian masukan dan/atau saran untuk perbaikan secara berkesinambungan standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II dapat disampaikan melalui Aplikasi Sisurti pada tautan: <https://sso.badilag.net/>

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

II. Standar Pelayanan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.2. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.3. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.4. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 20/KPA.W17-A6/KP3.4 /I/2024 tentang Jam Kerja Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Ketentuan Berpakaian	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pakaian petugas PTSP pada hari Senin baju putih dan celana/rok biru.2. Pakaian petugas PTSP pada hari Selasa dan Rabu memakai seragam hijau Mahkamah Agung.3. Pakaian petugas PTSP pada hari Kamis dan Jumat memakai batik
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap petugas PTSP wajib memakai kartu pengenalan Pengadilan Agama Bontang Kelas II.2. Setiap petugas PTSP wajib menerapkan budaya 5R dan 5S.3. Setiap tamu yang menuju PTSP, petugas satuan pengaman wajib melayaninya dengan senyum, salam dan sapa, lalu mengambil nomor antrian dan mengarahkan tamu untuk duduk di ruang tunggu.4. Petugas PTSP memanggil sesuai dengan noor antrian.5. Petugas PTSP wajib memberikan senyum, salam dan sapa kepada tamu tersebut.6. Petugas PTSP memperkenalkan diri, lalu mempersilakan tamu duduk dan menanyakan nama serta apa keperluannya.7. Sesudah melayani tamu, petugas PTSP menanyakan, "Apakah ada yang bisa dibantu lagi?" Jika tidak ada, maka petugas PTSP mengucapkan, "Terima kasih dan hati-hati di jalan".
4. Waktu Pelayanan	:	Sesuai SOP yang ditetapkan dalam setiap unit pelayanan. Maksimum 60 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
6. Jam Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Hari Senin – Kamis mulai pukul 08:00 WITA – 16:30 WITA. Jam istirahat pukul 12:00 WITA – 13:00 WITA2. Hari Jumat pukul 08:00 WITA – 17:00 WITA. Jam istirahat pukul 11.30 WITA – 13:00 WITA
7. Produk Pelayanan	:	Dokumen sesuai unit pelayanan
8. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-5125-60983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/
9. Sarana dan Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none">1. Lingkungan yang aman;2. Kondisi ruangan yang nyaman dan diawasi CCTV;
10. Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none">1. S1 Hukum, Diploma III dan/atau SLTA sederajat.2. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;4. Disiplin dan taat waktu jam pelayanan



11 Jaminan Pelayanan	:	1. Adanya Standa Operasional Prosedur (SOP). 2. Adanya kode etik pegawai; 3. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon. 4. Pelayanan menggunakan sistem nomor antrian.
12. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Rapat bulanan internal setiap bulan dan briefing setiap hari Kamis yang mengevaluasi setiap pelayanan yang ada di PTSP.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran III

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

III. Standar Pelayanan Permohonan Informasi

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.2. SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.3. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Di Pengadilan.4. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.6. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 47/KPA.W17-A6/HK.1/I/2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	Tanda pengenalan
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengambil tanda pengenalan pengunjung di pos satpam.2. Mengambil nomor antrian untuk Meja Informasi dan tunggu hingga dipanggil petugas sesuai antrian.3. Mengajukan permohonan informasi kepada petugas layanan informasi.4. Petugas memasukkan data pemohon informasi ke dalam Register Permohonan Informasi dan memberikan jawaban dan penjelasan atas informasi yang diperlukan.
4. Waktu Pelayanan	:	15 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	Informasi
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran IV

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

IV. Standar Pelayanan Anjungan Gugatan Mandiri

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.2. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.3. SK Dirjen Badilag Nomor 1376/DJA/HM.00/3/2022 tentang Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri.4. SK KPA Bontang Kelas II 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	Mampu mengoperasikan komputer
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos Satpam.2. Pihak mengunjungi Anjungan Gugatan Mandiri yang terdapat di dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang Kelas II.3. Membuka Aplikasi Gugatan Mandiri pada tautan: https://gugatanmandiri.badilag.net/ untuk memahami tata cara penggunaannya.4. Pihak membuat surat gugatan atau permohonan menggunakan Aplikasi Gugatan Mandiri.5. Mencetak surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat melalui aplikasi dengan menggunakan fasilitas printer yang telah disediakan.
4. Waktu Pelayanan	:	20 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	Surat gugatan atau permohonan yang dibuat secara mandiri
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran V

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

V. Standar Pelayanan Pembuatan Akun Pengguna Lain Melalui Aplikasi e-Court

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.2. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.3. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.4. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.6. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir pengguna data e-Court.2. Memiliki email aktif dengan domain @gmail.com.3. Memiliki KTP.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	: <ol style="list-style-type: none">1. Masuk ke halaman situs: www.ecourtmahkamahagung.go.id2. Mengisi seluruh data sesuai formulir pemohon sebagai pengguna lain pada Aplikasi e-Court.3. Menerima notifikasi pada email Pemohon yang berisi sandi untuk akun pengguna lain.
4. Waktu Pelayanan	: 15 menit
5. Biaya/Tarif	: Gratis, tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	: Pemohon menerima sandi di email yang didaftarkan sebagai akun pengguna lain pada Aplikasi e-Court.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran VI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

VI. Standar Pelayanan Pendaftaran Perkara Permohonan secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.2. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.3. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.4. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.5. SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama.6. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.8. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Email sebagai pengguna lain.2. File pdf identitas pemohon.3. File pdf surat kuasa.4. File pdf-word surat permohonan5. File bukti pemohon yang ditelah dimeterai dan cap kantor pos.6. Panjar biaya perkara.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Masuk ke halaman situs: www.ecourtmahkamahagung.go.id2. Pilih Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagai tujuan pendaftaran.3. Aktivasi akun email.4. Unggah dokumen surat kuasa atau identitas pemohon.5. Unggah surat permohonan dan bukti surat.6. Data pihak sudah terekam dan lanjutkan ke proses pembayaran.
4. Waktu Pelayanan	:	20 menit
5. Biaya/Tarif	:	Panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang diterbitkan oleh Aplikasi e-Court.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima bukti pembayaran pada akun pemohon2. Menerima tanda terima nomor perkara pada akun pemohon.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi



Sisurti: <https://sso.badilag.net/>

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran VII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

VII. Standar Pelayanan Pendaftaran Perkara Gugatan Biasa/Gugatan Sederhana secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.2. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.3. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.4. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.5. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.6. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.8. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Email sebagai pengguna lain.2. File pdf identitas pemohon.3. File pdf surat kuasa.4. File pdf-word surat permohonan5. File bukti pemohon yang telah dimeterai dan cap kantor pos.6. Panjar biaya perkara.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Masuk ke halaman situs: www.ecourtmahkamahagung.go.id2. Pilih Pengadilan Agama Bontang sebagai tujuan pendaftaran.3. Aktivasi akun email.4. Unggah dokumen surat kuasa atau identitas pemohon.5. Unggah surat permohonan dan bukti surat.6. Data pihak sudah terekam dan lanjutkan ke proses pembayaran.
4. Waktu Pelayanan	:	20 menit
5. Biaya/Tarif	:	Panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang diterbitkan oleh Aplikasi e-Court.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima bukti pembayaran pada akun pemohon2. Menerima tanda terima nomor perkara pada akun pemohon.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi



	Sisurti: https://sso.badilag.net/
--	--

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran VIII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

VIII. Standar Pelayanan Keberatan Gugatan Sederhana secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.2. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.3. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.4. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.5. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.6. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.8. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perkara gugatan sederhana diajukan secara elektronik pada Aplikasi e-Court.2. Wajib memiliki akun pengguna terdaftar bagi advokat sedangkan pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Aplikasi e-Court.3. Salinan putusan sudah ditandatangani secara elektronik oleh panitera.4. Surat kuasa keberatan gugatan sederhana.5. Memori keberatan gugatan sederhana.6. Panjar biaya perkara.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan keberatan pada Aplikasi e-Court.2. Membayar panjar biaya keberatan online sesuai yang tercantum pada virtual account yang dikirim kepada akun pemohon keberatan.3. Menerima bukti pembayaran pada akun pemohon keberatan.4. Petugas layanan pendaftaran memeriksa surat kuasa keberatan.5. Petugas layanan pendaftaran menyiapkan akta keberatan untuk ditandatangani pemohon keberatan.6. Petugas layanan pendaftaran akta pernyataan keberatan kepada panitera untuk ditandatangani dan kembali diserahkan kepada pemohon keberatan.7. Petugas layanan pendaftaran menginput tanggal pernyataan keberatan ke dalam Aplikasi SIPP.
4. Waktu Pelayanan	:	1 hari
5. Biaya/Tarif	:	Panjar biaya perkara upaya hukum keberatan ditentukan oleh Aplikasi e-Court.
6. Produk Pelayanan	:	1. Menerima tanda terima pernyataan keberatan.



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menerima tanda terima penyerahan memori keberatan. 3. Menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran IX

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

IX. Standar Pelayanan Perlawanan/Verzet secara Elektronik

1. Dasar Hukum	: 1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 2. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 3. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. 4. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. 5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 6. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	: 1. Perkara gugatan diajukan secara elektronik pada Aplikasi e-Court dan diputus secara verstek. 2. Wajib memiliki akun pengguna terdaftar bagi advokat sedangkan pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Aplikasi e-Court. 3. Salinan putusan verstek sudah ditandatangani secara elektronik oleh panitera. 4. Surat kuasa perlawanan jika menggunakan jasa advokat. 5. Pengajuan perkara perlawanan tidak melewati waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan melalui surat tercatat.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	: 1. Mengajukan perlawanan yang kemudian dimasukkan ke dalam Aplikasi e-Court. 2. Petugas layanan pendaftaran memeriksa surat kuasa pelawan jika menggunakan jasa advokat. 3. Petugas layanan pendaftaran menginput tanggal data-data perlawanan ke dalam Aplikasi SIPP. 4. Nomor perkara perlawanan menggunakan nomor perkara asal dengan mengganti kode Pdt.G menjadi kode Pdt.Plw. 5. Perlawanan pelawan menjadi jawaban terhadap putusan verstek merupakan jawaban atas gugatan asal.
4. Waktu Pelayanan	: 30 menit
5. Biaya/Tarif	: Gratis, tidak dipungit biaya.
6. Produk Pelayanan	: Menerima bukti pendaftaran perlawanan.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	: 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi



Sisurti: <https://sso.badilag.net/>

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran X

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

X. Standar Pelayanan Upaya Hukum Banding secara Elektronik

1. Dasar Hukum	: 1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 2. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 3. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. 4. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. 5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 6. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	: 1. Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik pada Aplikasi e-Court. 2. Wajib memiliki akun pengguna terdaftar bagi advokat sedangkan pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Aplikasi e-Court. 3. Salinan putusan sudah ditandatangani secara elektronik oleh panitera. 4. File pdf surat kuasa pbanding. 5. Panjar biaya perkara.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	: 1. Mengajukan upaya hukum banding pada Aplikasi e-Court. 2. Membayar panjar biaya banding secara elektronik sesuai jumlah yang tertera dalam e-SKUM. 3. Menerima bukti pembayaran pbanding. 4. Panitera muda gugatan memverifikasi, meregister perkara pada Aplikasi SIPP, membuat akta banding dan mengunggahnya ke dalam Aplikasi e-Court Banding serta verifikasi memori banding bila ada. 5. Juru sita yang ditunjuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada para pihak. 6. Juru sita melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para pihak agar mereka dapat melakukan inzage secara elektronik. 7. Panitera melakukan verifikasi untuk pengiriman banding elektronik yang dilanjutkan kasir membayar panjar biaya sesuai e-panjar yang tercantum pada Aplikasi e-Court, kemudian panitera melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik.
4. Waktu Pelayanan	: 20 hari
5. Biaya/Tarif	: Panjar biaya perkara upaya hukum banding ditentukan oleh Aplikasi e-Court.
6. Produk Pelayanan	: 1. Akta banding elektronik yang dapat diunduh pada akun pbanding. 2. Memori banding, kontra memori banding dan pemberitahuan



		inzage.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XI. Standar Pelayanan Pencabutan Upaya Hukum Banding secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.2. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.3. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.4. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.6. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa khusus mencabut upaya hukum banding jika menggunakan kuasa hukum.2. Permohonan pencabutan banding.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas layanan pendaftaran memeriksa surat permohonan pencabutan banding dan surat kuasa khusus pencabutan.2. Pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas banding secara elektronik ke pengadilan tingkat banding jika berkas tersebut belum dikirim secara elektronik ke pengadilan tingkat banding.3. Panitera menerbitkan akta pencabutan banding secara elektronik.4. Ketua pengadilan tingkat pertama menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.5. Dalam hal permohonan pencabutan banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding, permohonan pencabutan tersebut diteruskan ke pengadilan tingkat banding secara elektronik.6. Pengadilan tingkat banding memutus permohonan pencabutan banding.7. Penetapan pencabutan banding selanjutnya disampaikan kepada para pihak secara elektronik.
4. Waktu Pelayanan	:	2 jam
5. Biaya/Tarif	:	PNBP disesuaikan dengan ketentuan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Produk Pelayanan	:	Tanda terima pernyataan pencabutan banding
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -



	<p>Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id</p> <p>6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/</p>
--	--

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XII. Standar Pelayanan Upaya Hukum Kasasi secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.2. SEMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2020 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali.3. SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.4. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.5. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.6. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa pemohon kasasi jika menggunakan jasa advokat.2. Relas pemberitahuan isi putusan banding.3. Akun pengguna terdaftar bagi advokat sedangkan pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Aplikasi e-Court.4. Bukti pembayaran panjar biaya kasasi ke bank yang ditunjuk.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan upaya hukum kasasi pada Aplikasi e-Court.2. Membayar panjar biaya kasasi secara elektronik sesuai jumlah yang tertera dalam e-SKUM.3. Menerima bukti pembayaran permohonan kasasi.4. Panitera muda gugatan/permohonan memverifikasi, meregister perkara pada Aplikasi SIPP, membuat akta pernyataan kasasi dan mengunggahnya ke dalam Aplikasi e-Court.5. Penitara muda gugatan/permohonan menerima memori kasasi paling lambat 14 hari setelah pendaftaran permohonan kasasi.6. Dalam hal tidak mengajukan memori kasasi 14 hari sejak pendaftaran kasasi, permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dalam suatu penetapan ketua pengadilan.7. Pihak lawan dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 hari setelah menerima memori kasasi.8. Juru sita yang ditunjuk melakukan pemberitahuan kasasi secara elektronik kepada para pihak.9. Juru sita melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para pihak agar mereka dapat melakukan inzage secara elektronik.
4. Waktu Pelayanan	:	25 hari
5. Biaya/Tarif	:	Panjar biaya perkara upaya hukum kasasi ditentukan oleh Aplikasi e-Court.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Akta kasasi elektronik yang dapat diunduh pada akun pemohon kasasi.2. Memori kasasi, kontra memori kasasi dan pemberitahuan inzage.



7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	: <ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/
------------------------------------	---

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XIII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XIII. Standar Pelayanan Pencabutan Upaya Hukum Kasasi secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.2. SEMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2020 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali.3. SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.4. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.5. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.6. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya permohonan pencabutan upaya hukum kasasi.2. Surat kuasa khusus pencabutan upaya hukum kasasi jika menggunakan jasa advokat.3. Pemohon kasasi dapat mencabut upaya hukum kasasi sepanjang perkara belum diputus oleh majelis hakim kasasi.4. Perkara kasasi yang dicabut tidak boleh lagi diajukan upaya hukum kasasi.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas layanan pendaftaran memeriksa surat permohonan pencabutan kasasi dan surat kuasa khusus pencabutan.2. Pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas kasasi secara elektronik ke Mahkamah Agung jika berkas tersebut belum dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung.3. Panitera menerbitkan akta pencabutan kasasi secara elektronik.4. Ketua pengadilan tingkat pertama menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.5. Dalam hal permohonan pencabutan kasasi diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, permohonan pencabutan tersebut diteruskan ke Mahkamah Agung secara elektronik.6. Jika perkara belum diregistrasi di Mahkamah Agung, maka berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik disertai catatan panitera muda terkait.7. Ketua pengadilan pengaju menerbitkan penetapan secara elektronik sesuai keterangan panitera muda tersebut.8. Jika perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik.
4. Waktu Pelayanan	:	2 jam
5. Biaya/Tarif	:	PNBP disesuaikan dengan ketentuan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.



6. Produk Pelayanan	:	Tanda terima pernyataan pencabutan kasasi
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XIV

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XIV. Standar Pelayanan Upaya Hukum Peninjauan Kembali secara Elektronik

1. Dasar Hukum	: 1. PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 2. SEMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2020 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali. 3. SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 4. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 5. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. 7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	: 1. Surat kuasa pemohon peninjauan kembali jika menggunakan jasa advokat. 2. Permohonan peninjauan kembali yang wajib disertai memori peninjauan kembali. 3. Adanya novum dalam peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya bukti baru. 4. Akun pengguna terdaftar bagi advokat sedangkan pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Aplikasi e-Court. 5. Bukti pembayaran panjar biaya peninjauan kembali ke bank yang ditunjuk.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	: 1. Mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Aplikasi e-Court. 2. Membayar panjar biaya peninjauan kembali secara elektronik sesuai jumlah yang tertera dalam e-SKUM. 3. Menerima bukti pembayaran permohonan peninjauan kembali. 4. Panitera memverifikasi, mendaftarkan perkara pada Aplikasi SIPP, membuat akta pernyataan peninjauan kembali dan mengunggahnya ke dalam Aplikasi e-Court. 5. Sidang novum dalam peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya bukti baru. 6. Pihak lawan dapat mengajukan kontra memori peninjauan kembali paling lambat 14 hari setelah menerima pendaftaran peninjauan kembali. 7. Juru sita yang ditunjuk melakukan pemberitahuan peninjauan kembali secara elektronik kepada para pihak. 8. Juru sita melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para pihak agar mereka dapat melakukan inzage secara elektronik.
4. Waktu Pelayanan	: 30 hari
5. Biaya/Tarif	: Panjar biaya perkara upaya hukum banding ditentukan oleh Aplikasi



		e-Court.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta peninjauan kembali elektronik yang dapat diunduh pada akun pemohon peninjauan kembali. 2. Memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dan pemberitahuan inzage.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwasmahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XV

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XV. Standar Pelayanan Pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.2. SEMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2020 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali.3. SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.4. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.5. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.6. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya permohonan pencabutan upaya hukum peninjauan kembali.2. Surat kuasa khusus pencabutan upaya hukum peninjauan kembali jika menggunakan jasa advokat.3. Pemohon peninjauan kembali dapat mencabut upaya hukum peninjauan kembali sepanjang perkara belum diputus oleh majelis hakim peninjauan kembali.4. Perkara peninjauan kembali yang dicabut tidak boleh diajukan lagi.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas layanan pendaftaran memeriksa surat permohonan pencabutan peninjauan kembali dan surat kuasa khusus pencabutan.2. Pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas peninjauan kembali secara elektronik ke Mahkamah Agung jika berkas tersebut belum dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung.3. Panitera menerbitkan akta pencabutan peninjauan kembali secara elektronik.4. Ketua pengadilan tingkat pertama menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.5. Dalam hal permohonan pencabutan peninjauan kembali diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, permohonan pencabutan tersebut diteruskan ke Mahkamah Agung secara elektronik.6. Jika perkara belum diregistrasi di Mahkamah Agung, maka berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju secara elektronik disertai catatan panitera muda terkait.7. Ketua pengadilan pengaju menerbitkan penetapan secara elektronik sesuai keterangan panitera muda tersebut.8. Jika perkara telah diregistrasi, permohonan pencabutan tersebut diputus oleh majelis hakim dengan penetapan secara elektronik.
4. Waktu Pelayanan	:	2 jam



5. Biaya/Tarif	:	PNBP disesuaikan dengan ketentuan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Produk Pelayanan	:	Tanda terima pernyataan pencabutan peninjauan kembali.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XVI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XVI. Standar Pelayanan Pembayaran Biaya Perkara

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.2. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.3. SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama.4. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi kartu identitas.2. Surat gugatan/permohonan dan dokumen pendukung lainnya.3. Panjar biaya perkara.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengambil nomor antrian untuk layanan pembayaran perkara dan tunggu hingga dipanggil petugas sesuai antrian.2. Membayar panjar biaya perkara sesuai jumlah yang tertera dalam e-SKUM.3. Pembayaran dapat dilakukan melalui saluran pembayaran meliputi QRIS, EDC atau e-Banking.4. Menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara kepada petugas pembayaran.5. Petugas memasukkan data para pihak, memasukkan nominal panjar biaya perkara, memberi nomor melalui Aplikasi SIPP, mencetak SKUM, memberi cap lunas, dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran serta Penggugat/Pemohon.6. Petugas Pembayaran menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara kepada Penggugat/Pemohon.7. Petugas Pendaftaran meregister perkara tersebut ke dalam Aplikasi SIPP.8. Selanjutnya pihak menunggu panggilan juru sita untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.
4. Waktu Pelayanan	:	15 menit
5. Biaya/Tarif	:	Sesuai SKB KPN Bontang Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan KPA Bontang Nomor W17-A6/479/HK.05/III/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum PN Bontang dan PA Bontang.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti pembayaran biaya perkara.2. Nomor register perkara.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -



	<p>Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id</p> <p>6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/</p>
--	--

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XVII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XVII. Standar Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar Non Tunai

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> Perkara sudah diputus pengadilan Instrumen pengembalian sisa panjar Buku rekening pengugat/pemohon.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> Menerima instrumen pengembalian sisa panjar dan perkara sudah diputus. Petugas pembayaran meneliti dan menghitung jurnal keuangan perkara setelah perkara diputus dan telah dilakukan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir. Setelah dipastikan kebenaran nomor rekening pengugat/pemohon, petugas pembayaran mentransfer sisa panjar melalui sistem CMS bank yang ditunjuk. Menyerahkan bukti transfer disertai bukti pengembalian sisa panjar kepada penggugat/pemohon. Mencatat pengembalian sisa panjar dalam jurnal yang terdapat di dalam Aplikasi SIPP.
4. Waktu Pelayanan	:	15 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya.
6. Produk Pelayanan	:	Pengembalian sisa panjar beserta buktinya.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II WhatsApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 WhatsApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XVIII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XVIII. Standar Pelayanan Bantuan Hukum

1. Dasar Hukum	:	1. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan; 2. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 3. SE Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan; 4. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022
2. Persyaratan	:	1. Kartu identitas. 2. Surat keterangan tidak mampu atau dokumen pendukung lainnya
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	Mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Waktu Pelayanan	:	20 menit
5. Tarif/Biaya	:	Gratis, tidak dipungut biaya.
6. Produk Pelayanan	:	1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum; 2. Bantuan pembuatan dokumen hukum; 3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya; 4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk mendapatkan fasilitas pembebasan biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XIX

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XIX. Standar Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo DIPA)

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. 2. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 3. SE Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan. 4. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas. 2. Surat keterangan tidak mampu atau dokumen pendukung lainnya. 3. Surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan biaya perkara yang ditandatangani oleh pemohon.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan melampirkan dokumen pendukung. 2. Panitera membuat pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 3. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dalam bentuk suatu penetapan. 4. Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II memerintahkan Sekretaris untuk mengeluarkan anggaran pembebasan biaya perkara sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. 5. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II memerintahkan pihak berperkara untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyarankan pihak berperkara untuk beracara secara cuma-cuma.
4. Waktu Pelayanan	:	45 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian formulir permohonan pembebasan biaya perkara. 2. Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang pertimbangan kelakayan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. 3. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang penolakan atau pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara. 4. Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang pencairan anggaran pembebasan biaya perkara.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti



	korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/
--	---

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XX

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XX. Standar Pelayanan Beracara Secara Cuma-Cuma (Prodeo Murni)

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 273, 274 dan 275 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) Stb. 1927 Nomor 227. 2. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. 3. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 4. SKB KPN Bontang Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan KPA Bontang Nomor W17-A6/479/HK.05/III/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum PN Bontang dan PA Bontang. 5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 235/KPA.W17-A6/HM.02.3/III/2024 tentang Kewajiban Membayar Bea Meterai dalam Perkara Prodeo Murni pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas; 2. Surat keterangan tidak mampu atau dokumen pendukung lainnya; 3. Surat permohonan untuk beracara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan untuk beracara secara cuma-cuma diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan melampirkan dokumen pendukung; 2. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II menunjuk hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam bentuk Penetapan Majelis Hakim; 3. Hakim pemeriksa perkara melakukan sidang insidentil untuk memeriksa, apakah permohonan beracara secara cuma-cuma beralasan hukum atau sebaliknya; 4. Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara, Penggugat/Pemohon datang kepada Petugas Layanan Pembayaran Perkara untuk menambah panjar perkara sebesar Rp 10.000,00 untuk bea meterai; 5. Dalam hal permohonan tersebut ditolak oleh hakim pemeriksa perkara, Penggugat/Pemohon harus membayar biaya perkara kepada Petugas Layanan Pembayaran Perkara sesuai dengan panjar biaya perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
4. Waktu Pelayanan	:	30 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian formulir permohonan beracara secara cuma-cuma; 2. Nomor registrasi perkara;
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id



	6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/
--	---

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXI. Standar Pelayanan Produk Pengadilan

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK KMA Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. 2. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. 3. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 4. SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 5. SE KPA Bontang Kelas II Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penerapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas para pihak/kuasa. 2. Pemberitahuan putusan atau penetapan (opsional).
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum datang ke Pengadilan Agama Bontang Kelas II, pihak dapat menanyakan terlebih dahulu tentang terbit atau tidaknya akta cerai melalui Aplikasi Wasinta melalui Nomor WhatsApp: 0813-51256098. 2. Menunjukkan identitas diri baik kartu tanda penduduk atau lainnya. 3. Petugas layanan produk menerima permohonan salinan putusan dan/atau akta cerai. 4. Petugas layanan produk mengecek perkara yang dimohonkan salinan putusan/penetapan pada Aplikasi SIPP. 5. Membuka akun Aplikasi e-Court untuk mengunduh salinan putusan atau salinan penetapan. 6. Petugas layanan produk pengadilan membuat catatan pada kaki salinan putusan dan/atau penetapan, apakah sudah atau belum berkuat hukum tetap. 7. Membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di bagian layanan pembayaran perkara. 8. Pihak dapat mengecek keaslian akta cerai yang diterima melalui Aplikasi Validasi Akta Cerai (VAC) melalui tautan: https://info.aco.badilag.net/akta_cerai/
4. Waktu Pelayanan	:	20 menit
5. Biaya/Tarif	:	PNBP disesuaikan dengan ketentuan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan/penetapan. 2. Akta cerai.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi



	Sisurti: https://sso.badilag.net/
--	--

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXII. Standar Pelayanan Pengaduan

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.2. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.3. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan4. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	Surat pengaduan tertulis/elektronik.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pengaduan menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan.2. Panmud Hukum menerima surat pengaduan dari petugas pengaduan untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II.3. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II mengklarifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan.4. Panitera menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II.5. Panmud Hukum menginput pengaduan ke dalam Aplikasi SIWAS.6. Panmud Hukum memberikan Nomor PIN kepada Pengadu.7. Pengarsipan oleh Panmud Hukum.
4. Waktu Pelayanan	:	30 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	Nomor register pengaduan
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwasmahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXIII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXIII. Standar Pelayanan Pemeteraian Pos

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.2. PMK Nomor 134/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kade Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian.3. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.4. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi bukti surat yang diajukan sebagai bukti di muka persidangan.2. Bea meteri.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak memfotokopi bukti surat yang akan dijadikan sebagai bukti di muka persidangan.2. Pihak menyiapkan meterai untuk ditempel pada fotokopi bukti surat yang akan dilegalisasi.3. Petugas pos melegalisasi terhadap bukti surat yang sudah ditempel bea meterai.
4. Waktu Pelayanan	:	5 menit
5. Biaya/Tarif	:	Bea meterai sebesar Rp 10.000,00 untuk setiap bukti surat yang dijadikan bukti di muka persidangan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
6. Produk Pelayanan	:	Bukti surat yang akan diajukan sebagai bukti di muka persidangan telah dilegalisasi.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXIV

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXIV. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.2. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan3. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.4. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kusus khusus.2. Kartu advokat.3. Berita acara sumpah.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pendaftaran menerima berkas surat kuasa khusus.2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa khusus dan membubuhi paraf.3. Petugas pendaftaran mencatat surat izin kuasa khusus dalam buku register.4. Pemegang kuasa khusus membayar PNBP kepada petugas pembayaran perkara.5. Petugas pendaftaran menyerahkan surat kuasa khusus yang telah didaftar kepada pemegang surat kuasa khusus.6. Petugas pendaftaran menyerahkan fotokopi surat kuasa khusus kepada panitera pengganti yang menangani perkara.
4. Waktu Pelayanan	:	30 menit
5. Biaya/Tarif	:	PNBP disesuaikan dengan ketentuan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Produk Pelayanan	:	Registrasi surat kuasa khusus.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXV

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXV. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Izin Kuasa Insidentil

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.2. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan3. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.4. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan izin kusus insidentil.2. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah.3. KTP pemberi dan penerima kuasa.4. Kartu keluarga pemohon.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pendaftaran menerima berkas surat permohonan izin kuasa insidentil.2. Petugas pendaftaran membuat konsep surat izin kuasa insidentil.3. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa insidentil dan membubuhi paraf.4. Panitera menerima dan memberi paraf surat izin kuasa insidentil.5. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II menandatangani surat izin kuasa insidentil.6. Petugas pendaftaran mencatat surat izin kuasa insidentil ke dalam buku register pemberian izin kuasa insidentil7. Pemegang kuasa insidentil membayar PNPB kepada petugas pembayaran perkara.8. Petugas pendaftaran menyerahkan surat kuasa insidentil yang telah didaftar kepada pemegang surat kuasa insidentil.9. Petugas pendaftaran menyerahkan fotokopi surat kuasa insidentil kepada panitera pengganti yang menangani perkara.
4. Waktu Pelayanan	:	30 menit
5. Biaya/Tarif	:	PNBP disesuaikan dengan ketentuan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Produk Pelayanan	:	Registrasi surat kuasa insidentil.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-512560983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,
Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXVI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXVI. Standar Pelayanan Administrasi Persidangan

1. Dasar Hukum	: 1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 2. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 3. SK KMA Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. 4. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. SEMA Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 6. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. 7. SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama. 8. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	: 1. Surat gugatan atau permohonan. 2. Relaas panggilan untuk menghadiri persidangan. 3. Rencana jadwal persidangan. 4. Dokumen pendukung lainnya termasuk alat bukti.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	: 1. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos Satpam. 2. Mengambil nomor antrian untuk persidangan. 3. Mengikuti rangkaian persidangan sesuai rencana jadwal sidang. 4. Memastikan seluruh bukti surat yang akan diajukan di muka persidangan telah dilakukan pemeteraian di kantor pos atau layanan pos pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 5. Mengisi blanko saksi dengan lengkap yang akan dihadirkan tahapan pembuktian di muka persidangan. 6. Mematuhi rencana jadwal persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Aplikasi e-Court.
4. Waktu Pelayanan	: 45 menit
5. Biaya/Tarif	: Gratis, tidak dipungut biaya.
8. Produk Pelayanan	: 1. Putusan atau penetapan pengadilan. 2. Akta Cerai.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	: 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi



	Sisurti: https://sso.badilag.net/
--	--

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXVII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXVII. Standar Pelayanan Persidangan Telekonferensi

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 2. SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 3. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 4. SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. 5. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. 6. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implmentasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 7. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Zoom atau aplikasi lainya yang memungkinkan untuk sidang telekonferensi. 2. Saksi berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 3. Surat permohonan pihak untuk memeriksa saksi di luar yurisdiksi
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan layanan sidang secara telekonferensi. 2. Hadir pada hari yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
4. Waktu Pelayanan	:	20 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	Layanan sidang virtual
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-5125-6098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwis.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXVIII

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXVIII. Standar Pelayanan Mediasi secara Manual

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.2. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.3. SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.4. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 29/KPA.W17 A6/HM2.1.4/1/2024 tentang Penunjukan Hakim Mediator.5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 81/KPA.W17-A6/HK.00.8/1/2024 tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar mediator Pengadilan Agama Bontang Kelas II.2. Blanko penjelasan mediasi.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kedua belah pihak hadir di muka persidangan pada saat pertama.2. Setelah proses perdamaian tidak berhasil, hakim pemeriksa perkara menjelaskan pentingnya proses mediasi.3. Para pihak memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator Pengadilan Agama Bontang Kelas II.4. Para pihak menandatangani penjelasan mediasi.5. Panitera sidang menyampaikan surat gugatan kepada mediator untuk dilakukan proses mediasi.
4. Waktu Pelayanan	:	30 hari kerja
5. Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none">1. Gratis, tidak dipungut biaya dalam hal mediator yang ditunjuk adalah mediator hakim.2. Ada biaya dalam hal mediator yang ditunjuk adalah mediator non hakim.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi berhasil sebagian atau berhasil secara keseluruhan jika sengketa adalah perkara kebendaan.2. Pencabutan gugatan dalam hal mediasi adalah perkara perceraian.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-5125-60983. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-73074. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXIX

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXIX. Standar Pelayanan Mediasi secara Elektronik

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. 3. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 4. SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. 5. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 29/KPA.W17 A6/HM2.1.4/1/2024 tentang Penunjukan Hakim Mediator. 6. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 81/KPA.W17-A6/HK.00.8/1/2024 tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar mediator Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 2. Blanko penjelasan mediasi. 3. Blanko persetujuan secara elektronik.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua belah pihak hadir di muka persidangan. 2. Setelah proses perdamaian tidak berhasil, hakim pemeriksa perkara menjelaskan pentingnya proses mediasi. 3. Para pihak memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator Pengadilan Agama Bontang Kelas II. 4. Para pihak menandatangani penjelasan mediasi dan blanko persetujuan mediasi secara elektronik. 5. Panitera sidang menyampaikan surat gugatan kepada mediator untuk dilakukan proses mediasi.
4. Waktu Pelayanan	:	30 hari kerja
5. Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis, tidak dipungut biaya dalam hal mediator yang ditunjuk adalah mediator hakim. 2. Ada biaya dalam hal mediator yang ditunjuk adalah mediator non hakim.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi berhasil sebagian atau berhasil secara keseluruhan jika sengketa adalah perkara kebendaan. 2. Pencabutan gugatan dalam hal mediasi adalah perkara perceraian.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-5125-6098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXX

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXX. Standar Pelayanan Prioritas Kolompok Rentan

1. Dasar Hukum	:	1. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 2. SK Dirjen Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama. 3. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. 4. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	1. Fasilitas layanan difabel. 2. Kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, ibu dengan balita dan penyandang disabilitas.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	1. Mengambil tanda pengenal pengunjung di Pos Satpam. 2. Mengambil antrian prioritas pada Aplikasi Salonpas pada tautan: https://pa-bontang.go.id/ 3. Petugas satpam memastikan penyandang disabilitas tidak perlu menunggu antrian untuk menerima layanan.
4. Waktu Pelayanan	:	15 menit
5. Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	1. Antrian prioritas. 2. Register layanan disabilitas.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II 2. WhatApps Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-51256098 3. WhatApps Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwass.mahkamahagung.go.id 5. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id 6. Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran XXXI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 309/KPA.W17-A6/HK.1.2/V/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

XXXI. Standar Pelayanan Permohonan Eksekusi

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> SK KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. SK KPA Bontang Kelas II Nomor 310/KPA.W17-A6/HMI/V/2024 tentang Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan Eksekusi. Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan terakhir dalam perkara tersebut.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Bontang Kelas II. Pemohon eksekusi mengambil nomor antrian. Pemohon eksekusi datang langsung menghadap petugas layanan pendaftaran. Petugas pembayaran perkara mentaksir biaya permohonan eksekusi yang dituangkan dalam SKUM. Pemohon eksekusi membayar biaya perkara eksekusi. Petugas layanan pendaftaran mendaftarkan perkara permohonan eksekusi ke dalam Aplikasi SIPP.
4. Waktu Pelayanan	:	30 menit
5. Biaya/Tarif	:	Sesuai SKB KPN Bontang Nomor W18-U8/760/HK-02/III/2023, dan KPA Bontang Nomor W17-A6/479/HK.05/III/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum PN Bontang dan PA Bontang.
6. Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> Nomor register perkara permohonan eksekusi. Terdaftar nya permohonan eksekusi.
7. Pengelolaan Pengaduan dan Saran	:	<ol style="list-style-type: none"> Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bontang Kelas II WhatsApp Pengadilan Agama Bontang Kelas II: 0813-5125-6098 WhatsApp Ditjen Badan Peradilan Agama: 0812-1236-7307 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui tautan: www.lapor.go.id Survei harian indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan pada Aplikasi Sisurti: https://sso.badilag.net/

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

